

Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara *Rechtsstaat* dan *Rule Of Law*

Rokilah

Fakultas Ilmu Sosial, ilmu Politik dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya
Jl. Raya Cilegon No.Km. 5, Taman, Drangong, Kec. Taktakan, Kota Serang, Banten 42162
E-mail: llameidyfaihaazis@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v2i1.8167>

Info Artikel

| Submitted: 5 Mei 2020

| Revised: 18 Mei 2020

| Accepted: 18 Mei 2020

How to cite: Rokilah, "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*", *Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1, (Juni, 2019)", hlm. 12-22.

ABSTRACT

The Indonesian state of law, originating from Pancasila and the 1945 Constitution. This is reaffirmed in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution, that the State of Indonesia is a state of law. The use of *Rechtsstaat* and *Rule of Law* in the concept of a state of law is to distinguish the civil law legal system called the Continental European legal system and the common law legal system called Anglo Saxon, the legal system used in the UK. The relationship between the rule of law and democracy is that democracy must operate within the corridor of the law. This study uses a normative juridical approach, which is the law in reality in social life, as the law is operated by the community in everyday life. Data collection techniques are carried out by means of library research, namely the study of documents that are relevant to research in the library

Keyword: *Rechtsstaat, Rule of Law*

ABSTRAK

Negara hukum Indonesia, bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Hal ini dipertegas dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945, bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Pemakaian *Rechtsstaat* dan *Rule of Law* dalam konsep negara hukum ini untuk membedakan sistem hukum *civil law* yang disebut sistem hukum Eropa Kontinental dan sistem hukum *common law* yang disebut Anglo Saxon, yaitu sistem hukum yang digunakan di Inggris. Hubungan negara hukum dengan demokrasi adalah bahwa demokrasi harus berjalan dalam koridor hukum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu hukum dalam kenyataannya di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, sebagaimana hukum itu dioperasikan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*) yakni studi terhadap dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian di perpustakaan.

Kata Kunci: *Negara Hukum Indonesia*

A. PENDAHULUAN

Berkaitan dengan berlakunya sistem hukum, umumnya dimaksudkan untuk menyelesaikan setiap konflik yang terjadi dalam persinggungan kehidupan sosial masyarakat. Dengan begitu, maka keberadaan masyarakat berkaitan erat dengan sistem hukum dan sistem peradilan yang akan menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Jadi, hukum dan segala yang melingkupinya menjadi salah satu penentu terciptanya kehidupan yang aman dan bahagia dalam suatu masyarakat.¹ Keberadaan sistem hukum, baik pada subsistem peraturan dan subsistem peradilan, sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana menertibkan dan menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, melainkan juga menjadi sarana atau wadah yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat.

Sistem hukum menurut Sudikno Mertokusumo, adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri atas bagian-bagian atau unsure-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan kait mengkait secara erat. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan hukum dalam satu kesatuan diperlukan kesatuan sinergi antara unsure-unsur yang terkandung di dalam sistem hukum, seperti peraturan, peradilan, pelaksana hukum, dan partisipasi warga masyarakat. Laurence M. Friedman membagi unsur-unsur sistem hukum dalam tiga jenis, yaitu sebagai berikut:²

1. *Substance* (substansi hukum), yaitu hakikat dari isi yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan.
2. *Structure* (struktur hukum), yaitu tingkatan atau susunan hukum, pelaksana hukum, peradilan,

lembaga-lembaga (pranata-pranata) hukum, dan pembuat hukum.

3. *Legal culture* (kultur hukum) merupakan bagian-bagian dari kultur pada umumnya, kebiasaan-kebiasaan, opini warga masyarakat dan pelaksana hukum, cara-cara bertindak dan berpikir atau bersikap baik yang berdimensi untuk membelokkan kekuatan-kekuatan sosial menuju hukum atau menjauhi hukum.

Mengukur hukum sebagai suatu sistem, menurut Fuller yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo harus diletakkan pada delapan nilai-nilai yang dinamakan prinsip legalitas (*principle of legality*) yang menjadi syarat keberadaan sistem hukum, memberikan pengkualifikasian bagi sistem sebagai satu kesatuan yang mengandung suatu moralitas tertentu. Kedelapan nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut:³

1. Harus ada peraturan terlebih dahulu; hal ini berarti, tidak ada tempat bagi keputusan secara *ad hoc*, atau tindakan yang bersifat arbiter.
2. Peraturan itu harus diumumkan secara layak.
3. Peraturan itu tidak boleh berlaku surut.
4. Perumusan peraturan itu harus jelas dan terperinci; ia harus dapat dimengerti oleh rakyat;
5. Hukum tidak boleh meminta dijalankannya hal-hal yang tidak mungkin.
6. Di antara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain.
7. Peraturan harus tetap, tidak boleh sering diubah.
8. Harus terdapat kesesuaian antara tindakan para pejabat hukum dan peraturan yang telah dibuat.

¹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 99-100.

² *Ibid.*, hlm. 104-105

³ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 184.

Sistem hukum yang ada di dunia pada dasarnya ada dua kelompok besar, yaitu: 1). Sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law system*), 2). Sistem hukum Anglo Saxon (*common law system*). Sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law system*), yang dianut di negara Eropa Daratan seperti Jerman, Belanda, Prancis, Italia, Amerika Latin, Jepang, Thailand, dan Indonesia. Sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law system*) ini mengutamakan hukum tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan sebagai dasar utama sistem hukumnya, sehingga sistem hukum ini disebut juga sistem hukum kodifikasi (*codified law*).⁴

Adapun sistem hukum Anglo Saxon (*common law system*) ini berkembang dari Inggris menyebar ke negara-negara Amerika Serikat, Canada, Amerika Utara, dan Australia. Dalam sistem ini sumber utamanya adalah putusan hakim/pengadilan atau yurisprudensi. Putusan hakim mewujudkan kepastian hukum, melalui putusan hakim ini prinsip dan kaedah hukum dibentuk dan mengikat umum.⁵

Sistem yang dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental yang didasarkan atas hukum Romawi disebut sebagai sistem *civil law*. Disebut demikian karena hukum Romawi pada mulanya bersumber kepada karya agung Kaisar Iustinianus *Corpus Iuris Civilis*. Sedangkan sistem yang dikembangkan di Inggris karena didasarkan atas hukum asli rakyat Inggris disebut sistem *common law*. Sistem *civil law* dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental sehingga kerap disebut juga sistem kontinental. Sebaliknya, *common law* dianut oleh suku-suku Anglika dan Saksa yang mendiami sebagian besar Inggris sehingga disebut juga sistem Anglo-Saxon. Hal ini berimplikasi pada banyaknya hukum Amerika Serikat yang dijadikan acuan atau landasan transaksi

yang bersifat internasional. Oleh karena itulah sistem *common law* pada saat ini lazim disebut sebagai sistem Anglo-Amerika.⁶

Sistem *civil law* mempunyai tiga karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada preseden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial.⁷ Sebagaimana sistem *civil law*, sistem *common law* juga mempunyai karakteristik, yaitu yurisprudensi dipandang sebagai sumber hukum terutama, dianut doktrin *stare decisis*, dan adanya *adversary sistem* dalam proses peradilan.⁸

Dalam sudut pandang negara hukum, konsep dan pengertian negara hukum adalah konsep *rechtsstaat*, *rule of law*, dan konsep Negara Hukum Madinah. *Pertama*, konsep *rechtsstaat* dan *rule of law* didasarkan pada konsep negara hukum pandangan Plato (427-347 S.M), yakni konsep negara yang dipimpin oleh orang bijaksana (*the philosophers*) dan warganegaranya terdiri atas, kaum filosof yang bijak (*perfect guardians*); militer dan teknokrat (*auxiliary guardians*); petani dan pedagang (*ordinary people*). Setelah ratusan tahun, bentuk konkret negara hukum diformulasikan oleh para ahli ke dalam *rechtsstaat* dan *rule of law* yang merupakan gagasan konstitusi untuk menjamin hak asasi dan pemisahan kekuasaan.⁹

Paham *rechtsstaat* berkembang dalam suasana liberalisem dan kapitalisme abad ke-18, yang dipelopori oleh Immanuel Kant (1724-1804) dalam rangka menjabarkan paham *laissez faire*

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 261-262.

⁷ *Ibid.*, hlm. 286.

⁸ *Ibid.*, hlm. 294.

⁹ Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara Fh, *Ilmu Negara: Dalam Multiperspektif Kekuasaan, masyarakat, Hukum dan Agama*, Pustaka Setia, Bandung, 2017, hlm. 165-166.

⁴ *Ibid.*, hlm. 185.

⁵ *Ibid.*, hlm. 186

laissez aller dan paham negara *nachwachtersstaat*, sehingga kedudukan hukum setiap individu dijamin sebagai warga negara. *Rechtsstaat* adalah konsep negara hukum yang berlaku di Eropa Kontinental.

Unsur-unsur *rechtstaat*, menurut Seheltema adalah 1) kepastian hukum; 2) persamaan; 3) demokrasi; dan 4) pemerintahan yang melayani umum.¹⁰ Adapun konsep *Rule of Law* adalah konsep negara hukum yang dianut oleh negara-negara *Anglo Saxion*. Konsep ini dipelopori oleh A.V. Dicey. Konsep tersebut menekankan tiga tolok ukur atau unsur utama, yakni 1) supremasi hukum atau *supremacy of law*, 2) persamaan di hadapan hukum atau *equality of law*, 3) konstitusi yang didasarkan atas Hak Asasi Manusia (HAM).¹¹

Kedua, konsep Negara Hukum Madinah. Hakikat Negara Hukum Madinah tertera dalam Konstitusi Madinah sebagai cerminan negara hukum. Adapun Konstitusi Madinah mengandung beberapa prinsip mendasar, yaitu: 1) prinsip keumatan; 2) prinsip persatuan dan persaudaraan; 3) prinsip persamaan; 4) prinsip kebebasan; 5) prinsip hubungan antar-pemeluk agama; 6) prinsip pertahanan; 7) prinsip hidup bertetangga; 8) prinsip tolong-menolong dan membela yang lemah dan teraniaya; 9) prinsip perdamaian; 10) prinsip musyawarah; 11) prinsip keadilan; 12) prinsip pelaksanaan hukum; 13) prinsip kepemimpinan; dan 14) prinsip ketakwaan *amar ma'ru nahi munkar*. Dalam negara hukum, hukum memiliki dan menempati tempat yang tinggi di atas kekuasaan. Negara berdasarkan hukum, bukan negara berdasarkan kekuasaan.¹²

Negara hukum itu diartikan sebagai negara di mana tindakan pemerintah maupun rakyatnya

didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak penguasa dan tindakan rakyat menurut kehendaknya sendiri.¹³ Sebagai unsur-unsur yang klasik, yang dipakai dalam negara hukum yaitu diakuinya adanya hak-hak asasi yang harus dilindungi oleh pihak penguasa dan sebagai jaminannya ialah diadakan pembagian kekuasaan. Dalam perkembangan selanjutnya unsur-unsur itu ditambah dengan dua unsur baru sehingga kini negara hukum mempunyai empat unsur yaitu:¹⁴

1. Hak-hak asasi
2. Pembagian kekuasaan
3. Adanya Undang-undang bagi tindakan pemerintah
4. Peradilan administrasi yang terdiri sendiri

Sebutan lainnya untuk negara hukum yang berdasarkan kedaulatan hukum adalah *rule of law* menurut paham Dicey. Unsur dari *rule of law* adalah:¹⁵

1. *Equality before the law*, artinya setiap manusia mempunyai kedudukan hukum yang sama dan mendapatkan perlakuan yang sama.
2. *Supremacy of law*, artinya kekuasaan tertinggi terletak pada hukum.
3. Hak-hak asasi manusia tidak bersumber pada undang-undang dasar.

Tipe negara hukum merupakan tipe modern daripada negara-negara di dunia. Menurut pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Segala kewenangan dan tindakan alat perlengkapan negara dan penguasa, semata-mata berdasarkan hukum dan diatur oleh hukum.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 166.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 167.

¹² *Ibid.*

¹³ Moh Kusnadi dan Bintan R. Saragih, *Ilme Negara*, Gaya Media Partama, Jakarta, 2008, hlm. 91.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 92-93.

¹⁵ *Ibid.*

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan yang bebas. Hampir semua negara di dunia sekarang ini mengatakan dirinya negara demokrasi, walaupun pelaksanaan demokrasi di masing-masing negara sudah beraneka ragam. Dengan adanya suatu kehidupan yang demokratis, melalui hukum dan peraturan yang dibuat berdasarkan kehendak rakyat, ketentraman dan ketertiban akan mudah diwujudkan. Pelaksanaan demokrasi dilandaskan atas mekanisme konstitusional karena penyelenggaraan pemerintah negara Republik Indonesia berdasarkan konstitusi.¹⁶

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk merumuskan permasalahan yaitu bagaimanakah konsep negara hukum Indonesia, antara paham *rechtstaat* dan paham *rule of law*? Serta hubungan negara hukum dengan demokrasi?

KERANGKA KONSEPTUAL

1. Pengertian Negara Hukum

Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah *Rechtsstaat* atau *Rule of Law*. *Rechtsstaat* atau *Rule of Law* itu sendiri dapat dikatakan sebagai bentuk perumusan yuridis dari gagasan konstitusional. Oleh karena itu, konstitusi dan negara (hukum) merupakan dua lembaga yang tidak terpisahkan. Secara sederhana, yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Di dalamnya pemerintah dan

lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.¹⁷

Di dalam negara hukum, hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi atau hukum dasar negara. Konstitusi negara juga harus berisi gagasan atau ide tentang konstitusionalisme. Negara berdasar atas hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi (*supreme*) sehingga ada istilah supremasi hukum. Supremasi hukum harus tidak boleh mengabaikan tiga ide dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Oleh karenanya, negara dalam melaksanakan hukum harus memperhatikan tiga hal tersebut.¹⁸

Gagasan negara hukum terutama sekali menempatkan pusat aktivitas negara bukan pada orang melainkan pada sistem yang mengikat dan membatasi aktivitas penyelenggara negara. Menurut Bintan R. Saragih, dalam negara hukum, negara harus diatur secara tegas melalui aturan hukum. Pada umumnya, pengertian negara hukum merujuk pada negara di mana tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri.¹⁹ Dalam studi hukum tata negara, Negara hukum merupakan gagasan modern yang mempunyai banyak perspektif dan boleh dikatakan selalu faktual. Istilah Negara Hukum

¹⁷ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm 117.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ A. Ahsin Thohari, *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2016, hlm.10.

¹⁶ Heri Herdiawanto dan Jumanta Hamdayama, *Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara*, Erlangga, Jakarta, 2010, hlm. 86-87.

merupakan terjemahan langsung dari istilah *Rechtsstaat*. Dalam memberikan pengertian mengenai gagasan Negara Hukum ini, setiap orang dapat memberikan bobot penilaian yang berlebihan baik terhadap kata “negara” maupun kata “hukum”. Setidaknya terdapat dua tradisi besar gagasan negara hukum di dunia, yaitu negara hukum dalam tradisi eropa kontinental yang disebut *Rechsstaat* dan negara hukum tradisi Anglo Saxon yang disebut dengan *Rule of Law*.

2. Pengertian Demokrasi

Demokrasi berasal dari kata Yunani, yaitu *demos* dan *kratos*. *Demos* artinya rakyat dan *kratos* berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi artinya pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan.

Konsep demokrasi lahir dari Yunani kuno yang dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke-4 SM - abad ke-6 M. Demokrasi yang dipraktikkan pada waktu itu adalah demokrasi langsung (*direct democracy*), artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat dan warga negara. Keikutsertaan rakyat secara langsung dalam pemerintahan pada waktu itu merupakan pemerintahan dengan demokrasi langsung.²⁰

Definisi demokrasi yang dikemukakan beberapa ahli politik, antara lain:²¹

a. Menurut Harris Soche

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan pemerintahan itu melekat pada diri rakyat, diri orang banyak dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi

dirinya dari paksaan dan pemerkosaan orang lain atau badan yang disertai untuk memerintah.

b. Menurut C.F. Strong

Suatu sistem pemerintahan dalam mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas itu.

c. Abraham Lincoln

Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*government of the people, by the people, and for the people*).

Dalam negara demokrasi, pemerintahan oleh rakyat dijalankan oleh sekelompok orang yang disebut wakil rakyat, sebab apabila semua rakyat menjalankan pemerintahan hal tersebut tidak mungkin dilakukan. Dalam demokrasi, kekuasaan pemerintahan di negara itu berada di tangan rakyat. Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan di negara tersebut.

B. PEMBAHASAN

1. Konsep Negara Hukum Indonesia

Konsep tentang negara hukum Dicey yang di Inggris lebih dikenal dengan sebutan *rule of law*, akhirnya mengilhami aliran penyelenggaraan pemerintahan di Inggris dan juga negara-negara yang memiliki hubungan historis yang erat dengannya, seperti halnya Amerika Serikat, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan negara-negara Anglo Saxon. Bentuk negara hukum yang dikemukakan Dicey tersebut memuat tiga unsur pokok, yaitu meletakkan supremasi hukum ada dalam setiap kegiatan penyelenggaraan negara. Kemudian untuk dapat supremasi hukum tersebut dilakukan, maka adanya kedudukan yang sama di depan hukum. Sedangkan pada unsur yang terakhir, Dicey menganggap

²⁰ Winarno, *op.cit.*, hlm. 90.

²¹ *Ibid.*, hlm.90-91.

bahwa jaminan terhadap hak-hak manusia bukan saja ditegaskan oleh konstitusi tetapi juga dapat dilakukan melalui keputusan pengadilan.²²

Sedangkan konsep negara hukum yang dianut oleh sebagian besar negara-negara Eropa (khususnya selain Inggris), sehingga penganut aliran ini kemudian dikenal dengan sebutan aliran Eropa Kontinental, Benua Eropa, atau Eropa Daratan.²³ Menurut Friedrich Julius Stahl negara hukum (*rechtsstaat*) harus memiliki ciri-ciri, yaitu adanya perlindungan HAM, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*), dan adanya peradilan administrasi yang bebas dalam perselisihan.

Ada tiga tipe negara hukum dalam perspektif *rechtsstaat*. *Pertama*, tipe negara hukum liberal, yakni menghendaki agar negara berstatus pasif. Artinya, negara harus tunduk pada peraturan-peraturan negara. Dalam penguasa bertindak harus sesuai hukum. Di sinilah, kaum liberal menghendaki antara penguasa dan yang dikuasai ada suatu persetujuan dalam bentuk hukum. *Kedua*, tipe negara hukum formil, yakni negara hukum yang mendapatkan pengesahan dari rakyat, segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan undang-undang. Negara hukum formil disebut dengan negara demokratis yang berlandaskan negara hukum. *Ketiga*, tipe negara hukum materil, yakni pengembangan lebih lanjut dari negara hukum formil; tindakan dari penguasa harus berdasarkan undang-undang atau harus berlaku atas legalitas, maka dalam negara hukum materil tindakan penguasa demi kepentingan warga

negaranya dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang atau berlaku asas *Opportunitas*.²⁴

Dalam negara hukum liberal ini terdapat jaminan bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan hukum yang sama dan tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang oleh penguasa. Maka, untuk mencapai tujuan ini, negara harus mengadakan pemisahan kekuasaan yang masing-masing mempunyai kedudukan yang sama tinggi dan sama rendah, tidak boleh saling mempengaruhi dan tidak boleh campur tangan satu sama lain sehingga untuk dapat disebut sebagai negara hukum dalam tipe ini harus memiliki 2 (dua) unsur pokok, yaitu: (1) Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; dan (2) Pemisahan kekuasaan dalam negara.²⁵

Dalam negara hukum formil, negara hanya dipandang sebagai *instrument of power*, akibatnya telah menimbulkan reaksi-reaksi dalam wujud pemikiran-pemikiran baru tentang suatu sistem yang baru, yaitu aliran-aliran yang tidak hanya memandang negara sebagai *instrument of power* saja, tetapi negara justru dipandang sebagai *agency of service*. Sedangkan konsepsi negara hukum materil ini tindakan dari penguasa dalam keadaan mendesak demi kepentingan warga negaranya dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang atau berlaku asas *opportunitas*. Sedangkan pada negara hukum formil, tindakan dari penguasa mutlak harus berdasarkan undang-undang atau berlaku asas legalitas. Tipe negara *welfare state* (negara hukum materil) ini sering disebut sebagai negara hukum dalam arti yang luas atau juga disebut sebagai Negara Hukum Modern. Adapun yang menjadi ciri-ciri

²² Sayuti, "Konsep Rechtsstaat dalam Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan*, Vol. 4 No. 2, (Desember, 2011), hlm. 91. www.media.neliti.com diakses 18 April 2018 pukul 13.25.

²³ *Ibid.*, hlm. 92-93.

²⁴ Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara Fh, *op cit.*, hlm. 166.

²⁵ Muntoha, "Demokrasi dan Negara Hukum", *Jurnal Hukum*, Vol. 16 No. 3, (Juli, 2009), hlm. 384-385. www.media.neliti.com akses 18 April 2019 pukul 11.46

pokok dari suatu *welfare state* (negara kesejahteraan/kemakmuran) adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Pemisahan kekuasaan berdasarkan *trias politica* dipandang tidak prinsipil lagi. Pertimbangan-pertimbangan efisiensi kerja lebih penting daripada pertimbangan-pertimbangan dari sudut politis, sehingga peranan dari organ-organ eksekutif lebih penting daripada organ legislatif;
- b. Peranan negara tidak terbatas pada penjaga keamanan dan ketertiban saja, akan tetapi negara secara aktif berperanan dalam penyelenggaraan kepentingan rakyat di bidang-bidang sosial, ekonomi dan budaya, sehingga perencanaan (*planning*) merupakan alat yang penting dalam *welfare state*;
- c. *Welfare state* merupakan negara hukum materiil yang mementingkan keadilan sosial dan bukan persamaan formil;
- d. Hak milik tidak lagi dianggap sebagai hak yang mutlak, akan tetapi dipandang mempunyai fungsi sosial, yang berarti ada batas-batas dalam kebebasan penggunaannya; dan
- e. Adanya kecenderungan bahwa peranan hukum publik semakin penting dan semakin mendesak peranan hukum perdata. Hal ini disebabkan karena semakin luasnya peranan negara dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya.

Prinsip-prinsip Negara Hukum :

1) Asas legalitas, pembatasan kebebasan warga negara (oleh pemerintah) harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. Kemauan undang-undang itu harus memberikan jaminan (terhadap warga negara) dari tindakan

(pemerintah) yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar, pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintah harus dikembalikan dasarnya pada undang-undang tertulis, yakni undang-undang formal; 2) Perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM); 3) Keterikatan pemerintah pada hukum; 4) Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum; dan 5) Pengawasan oleh hakim yang merdeka dalam hal organ-organ pemerintah melaksanakan dan menegakkan aturan-aturan hukum.²⁷

Paham *rule of law* adalah suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke-19 bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. *Rule of law* merupakan konsep tentang *common law*, dimana segenap lapisan masyarakat dan negara beserta seluruh kelembagaannya menunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun di atas prinsip keadilan dan *egalitarian*. *Rule of law* adalah *rule by the law* bukan *rule by the man*. Kaidah-kaidah yang dilaksanakan itu merupakan hukum yang adil, artinya kaidah hukum yang menjamin perlakuan yang adil bagi masyarakat. Friedman, membedakan pengertian *rule of law* secara formal (*in the formal sence*) dan hakiki/materiil (*ideological sense*).²⁸

- a. Secara formal, *rule of law* diartikan kekuasaan umum yang terorganisasi (*organized public power*);
- b. Secara hakiki, *rule of law* terkait dengan penegakkan *rule of law*, karena menyangkut ukuran hukum yang baik dan buruk (*just and unjust law*).

Rule of law terkait erat dengan keadilan, sehingga *rule of law* harus menjamin keadilan yang dirasakan oleh masyarakat/bangsa. *Rule of law*

²⁷ *Ibid.*, hlm. 388.

²⁸ Hamid Darmadi, *Urgensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm 132.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 385-386

merupakan suatu legalisme yang mengandung gagasan, bahwa keadilan dapat dilayani melalui sistem peraturan dan prosedur yang bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal, dan otonom.²⁹

Negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*) memiliki pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta penjaminan hak asasi manusia. Secara garis besar, negara hukum adalah sebuah negara dengan gabungan konsep *rechtsstaat* atau *the rule of law*.³⁰

Konsep negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum yang dianut oleh kelompok Anglo Saxon dan Eropa Kontinental. Karena pada kedua kelompok tersebut konsep negara hukum didasarkan pada paham liberal individualistis, sedangkan negara hukum Indonesia didasarkan pada pandangan hidupnya sendiri yaitu Pancasila. Perbedaan lainnya terletak pada masalah kedudukan individu terhadap masyarakat dan hak serta kewajiban individu terhadap masyarakat. Dalam konsep negara hukum Anglo Saxon dan Eropa Kontinental diberikan porsi kebebasan individu sangat besar, sedangkan di Indonesia berdasarkan pandangan hidup dan latar belakang sejarah maka peranan negara cukup besar terhadap kepentingan rakyatnya, hal itu dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV.³¹

Ciri-ciri pokok dari cita hukum negara Republik Indonesia. *Pertama*: bahwa dalam negara hukum, kekuasaan itu tidak tanpa batas, artinya kekuasaan itu tunduk pada hukum. Secara populer

dikatakan bahwa negara hukum adalah negara berdasarkan hukum, di mana kekuasaan tunduk pada hukum. *Kedua*: bahwa dalam negara hukum semua orang sama di hadapan hukum. Dikatakan secara lain berarti bahwa hukum memperlakukan semua orang sama tanpa perbedaan yang didasarkan atas ras (keturunan), agama, kedudukan sosial dan kekayaan. Bahwa perumusan hak dan kedudukan warganegara di hadapan hukum merupakan penjelmaan salah satu sila negara Republik Indonesia, yakni sila keadilan sosial; dengan demikian kedudukan seorang warganegara dalam hukum di Indonesia yang merupakan republik yang demokratis berlainan sekali dengan negara yang berdasarkan supremasi rasial, maupun berdasarkan agama, negara kerajaan (feodal) atau negara kapitalis.³² Suatu negara hukum yang demokratis, di mana kekuasaan tertinggi atau kedaulatan ada di tangan rakyat.

2. Hubungan Negara Hukum dengan Demokrasi

Hubungan antara negara hukum dengan demokrasi dapat dinyatakan bahwa negara demokrasi pada dasarnya adalah negara hukum. Negara hukum hanyalah satu ciri dari negara demokrasi. Franz Magnis Suseno, menyatakan adanya lima gugus ciri hakiki dari negara demokrasi. Kelima ciri negara demokrasi tersebut adalah:³³

- a. Negara hukum;
- b. Pemerintah di bawah kontrol nyata masyarakat;
- c. Pemilihan umum yang bebas;
- d. Prinsip mayoritas;
- e. Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.

Berdasarkan sejarah perkembangannya, tumbuhnya negara hukum, baik formal maupun materiil

²⁹ *Ibid.*

³⁰ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan (civil Education); Pancasila, Demokrasi HAM, dan Masyarakat madani*, Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm.79.

³¹ Sayuti, *op cit.*, hlm. 95-96.

³² Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum (Buku I)*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 135.

³³ Winarno, *op.cit.*, hlm. 128.

bermula dari gagasan demokrasi konstitusional, yaitu negara demokrasi yang berdasar atas konstitusi. Gagasan demokrasi konstitusional abad ke-19 menghasilkan negara hukum klasik (formil), sedang demokrasi konstitusional dalam abad ke-20 menghasilkan *Rule of Law* yang dinamis (negara hukum materiil).³⁴ Demokrasi baik sebagai bentuk pemerintahan maupun suatu sistem politik berjalan di atas dan tunduk pada koridor hukum yang disepakati bersama sebagai aturan main demokrasi. Negara hukum adalah syarat pertama dan utama bagi negara demokrasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Miriam Budiardjo dalam Franz Magnis Suseno yang menyatakan bahwa 'demokrasi konstitusional' pertama-tama merupakan *Rechtsstaat*. Perumusan yuridid dari prinsip-prinsip dalam demokrasi konstitusional dikenal dengan istilah *Rechtsstaat* atau *Rule of law* (negara hukum)³⁵

Konsep negara hukum erat kaitannya dengan konsep negara demokrasi. Kedua konsep itu saling isi mengisi dan merupakan prasyarat dari satu terhadap yang lainnya. Dalam hubungannya dengan unsur ketertiban misalnya, suatu negara yang berdasarkan demokrasi dan *rule of law* harus dijalankan dengan mengejar juga unsur ketertiban tersebut, yang bila perlu dijalankan secara paksa sehingga potensial berbenturan dengan hak-hak dasar. Konsep negara demokrasi dan negara *rule of law* tidak boleh mentoleransi anarki, peperangan, dan kerusuhan. Dengan perkataan lain, bahwa negara demokrasi dan *rule of law* harus mempromosikan juga unsur-unsur ketertiban dan keadilan pada waktu yang bersamaan. Karena, di negara yang masyarakatnya sudah maju, keadilan tidak mungkin dicapai tanpa ketertiban, sedangkan ketertiban akan menjadi

keseweng-wenangan jika dilaksanakan tanpa terpenuhinya unsur keadilan. Sehingga unsur keadilan dan unsur ketertiban sama-sama dambaan masyarakat sehingga menjadi target utama yang harus dicapai oleh suatu sistem demokrasi dan *rule of law*.³⁶

Dari segi operasional objektif, suatu sistem *rule of law* menjalankan berbagai misi secara bersama-sama sekaligus, yaitu misi-misi sebagai berikut:³⁷

- a. Memproteksi hak-hak dasar manusia, untuk menemukan unsur keadilan dalam masyarakat. Sejarah kelahiran konsep negara *rule of law* menunjukkan bahwa masalah perlindungan hak-hak dasar manusia inilah yang menjadi misi utama dari negara *rule of law* tersebut.
- b. Membatasi pelaksanaan hak dan kebebasan masyarakat yang terlalu liberal untuk menemukan unsur ketertiban, untuk menghindari adanya unsur anarki.
- c. Membatasi kewenangan penyelenggara negara sehingga tidak cenderung otoriter yang dapat melanggar hak-hak dasar masyarakat, yang menyebabkan tidak terpenuhinya unsur keadilan dalam masyarakat tersebut.

Misi yang diemban oleh konsep negara *rule of law* tersebut secara bersamaan juga diemban oleh konsep negara demokrasi. Aspek perlindungan hak asasi manusia yang sangat erat kaitannya dengan demokrasi adalah sebagai berikut:³⁸ (1) Adanya hak untuk memilih dan dipilih; (2) Adanya hak untuk berpendapat dan berekspresi (*freedom of expression*); (3) Adanya hak untuk berserikat (*freedom of assembly*); (4) Adanya jaminan terhadap pers bebas

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Munir Fuadi, *Konsep Negara Demokrasi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.19-20.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 20.

³⁸ *Ibid.*, hlm.21.

(*freedom of the press*); (5) Adanya kebebasan untuk beragama dan kebebasan untuk tidak beragama (*freedom of religion*); (6) Adanya kebebasan untuk memilih pekerjaan dan mencari kehidupan yang diinginkan oleh masing-masing anggota masyarakat.

C. KESIMPULAN

Negara hukum Indonesia memiliki keistimewaan dibandingkan dengan konsep negara hukum lainnya, baik konsep *rechtsstaat* maupun konsep *rule of law*. Negara hukum Indonesia memodifikasi unsur-unsur negara hukum dalam konsep *rechtsstaat* maupun konsep *rule of law*, sesuai dengan cita hukum Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Operasionalisasi dari konsep negara hukum Indonesia dituangkan dalam konstitusi negara, yaitu UUD 1945. UUD 1945 merupakan dasar negara yang menempati posisi sebagai hukum tertinggi dalam tertib hukum (*legal order*) Indonesia.

Negara hukum belum tentu telah menjadi negara demokrasi. Masih dibutuhkan syarat-syarat di luar negara hukum agar dapat dinyatakan sebagai negara demokrasi, seperti adanya pemilihan umum, kebebasan berpendapat, dan sebagainya. Adapun demokrasi sebagai sikap hidup yang ditunjukkan dengan adanya perilaku yang taat pada aturan. Negara hukum menjadi unsur pendukung tegaknya demokrasi. Tanpa aturan hukum, kebebasan dan kompetisi tidak terkendalikan. Negara demokrasi tidak mungkin terwujud tanpa adanya hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Ubaedillah, Abdul Rozak. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education)*;

- Pancasila, Demokrasi HAM, Dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Darmadi, Hamid. *Urgensi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Deddy Ismatullah, Asep A. Sahid. *Ilmu Negara: Dalam Multiperspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum Dan Agama*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- — —. *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pertama, 2008.
- Fuadi, Munir. *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Heri Herdiawanto, Jumanta Hamdayama. *Cerdas, Kritis, Dan Aktif Berwarganegara*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Mochtar Kusumaatmadja, B. Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum (Buku I)*. Bandung: Alumni Bandung, 200AD.
- Muntoha. "Demokrasi Dan Negara Hukum." *Jurnal Hukum* 16, no. 3 (2009): 384-85.
- Sayuti. "Konsep Rechtstaat Dalam Negara Hukum Indonesia." *Jurnal Kajian Ekonomi* 4, no. 2 (2011): 91.
- Thohari, A. Ahsin. *Hak Konstitusional Dalam Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2016.
- Winarto. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.